

STANDAR
PELAYANAN
MINIMAL
2023

PERDA KOTA SERANG NO. 1, LD 2023/NO. 1 TLD NO. 1, 27 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- ABSTRAK
- Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat perlu adanya peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dengan prinsip pemerataan dan keadilan. bahwa dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang optimal menuntut adanya pelayanan yang baik dan tertib serta untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang baik. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu dilakukan penyesuaian. Dalam mengatur hal tersebut maka diperlukan peraturan yang mengatur standar pelayanan minimal di Wilayah Kota Serang. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 2 Tahun 2018; Permendagri No. 59 Tahun 2021.
 - Peraturan ini memuat beberapa ketentuan mengenai standar pelayanan minimal. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap negara secara minimal. Pelaksanaan standar pelayanan minimal didasarkan pada prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Pemerintah daerah memiliki beberapa jenis standar pelayanan minimal yaitu terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan, pelayanan Kesehatan ibu hamil, pelayanan Kesehatan ibu bersalin, pelayanan Kesehatan bayi baru lahir, pelayanan Kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis, pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia, pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah, fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah, pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia, perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana korban bencana daerah. Pembinaan dilakukan oleh Wali Kota dan pelaksanaan Pengawasan penerapatan standar minimal pelayanan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Pendanaan penerapan standar pelayanan minimal dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 11 April 2023
- Penjelasan 5 HLM